

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu disusun teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dan Pelaksanaan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5478);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjut disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak ketiga yang ikut melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharan Umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
18. Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat Pejabat Penguji SPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh pengguna anggaran untuk meneliti kembali dokumen-dokumen sebelum SPM-SKPD ditandatangani oleh pengguna anggaran, dan merupakan atasan langsung Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjut disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
23. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
24. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
25. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
26. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
27. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjut disingkata PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program/kegiatan.
29. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

30. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
31. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
32. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayar sekaligus.
33. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan riil (*at cost*) berdasarkan ketentuan berlaku.
34. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung riil berdasarkan ketentuan berlaku.
35. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/SKPD.
36. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
37. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala SKPD.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD/DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
39. Standar Biaya adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran RKA-SKPD/RKPA-SKPD.
40. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai acuan SKPD untuk menyusun RKA-SKPD/RKPA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2016.
- (2) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD/RKPA-SKPD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Dalam rangka penyusunan anggaran, Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi
- (4) Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Bendahara Umum Daerah.
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - d. Pengguna Anggaran.
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran.
 - d. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bupati menetapkan Penanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :
 - a. Pengelola Barang Milik Daerah.
 - b. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
 - c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
 - d. Pembantu Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Kepala SKPD menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan.
 - c. Staf Pengelolaan Keuangan.

BAB IV
PENGELOLA KEGIATAN SKPD

Pasal 4

- (1) PPTK dibantu oleh staf kegiatan ASN dan/atau PTT dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 50.000.000,- tidak dibantu oleh staf kegiatan.
 - b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dibantu oleh 1 (satu) orang staf kegiatan.
 - c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dibantu maksimum oleh 2 (dua) orang staf kegiatan.
 - d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000,- dibantu maksimum oleh 3 (tiga) orang staf kegiatan.

- (2) PPTK dan staf kegiatan diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) tahun paling banyak 12 (dua belas) orang bulan (OB) pada kegiatan yang dikelolanya.
- (4) PPTK pada Program dan kegiatan pada setiap SKPD dengan pagu dana sampai Rp. 50.000.000,- tidak diberikan honorarium.

BAB V TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 5

- (1) SKPKD dan SKPD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari ASN, PTT atau Non Pegawai yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tim Khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab fungsi pemerintahan daerah, yaitu Tim pada SKPKD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tim Pembinaan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Bupati dan Pejabat Eselon II;
 - b. Tim Kerja yang dibentuk dan membutuhkan koordinasi beberapa bidang tugas, pokok dan fungsi untuk melaksanakan program dan kegiatan agar keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau tugas tertentu Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-hari;
 - c. Tim Teknis yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memerlukan kemampuan secara profesional dan prestasi khusus dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan juga keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau tugas tertentu sebagai Aparatur Sipil Negara, PTT atau Non Pegawai disamping tugas pokoknya sehari-hari;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, DPRD, Aparatur Sipil Negara, PTT dan Non PNS yang dibebankan pada APBD Kabupaten.

- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah atau keluar daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai dengan perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
 - b. Bupati/Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD;
 - c. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.
 - b. Perjalanan Dinas Keluar Daerah di dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Lama perjalanan dinas masing- masing adalah :
 - a. Dalam Kabupaten maksimum 2 (dua) hari, kecuali perjalanan yang memiliki kewenangan khusus seperti Inspektorat, Pengawas Lapangan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Keluar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 3 (tiga) hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya yang melebihi dari 3 (tiga) hari.
 - c. Keluar daerah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 5 (lima) hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya yang melebihi dari 5 (lima) hari.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; saku
 - c. uang saku.
- (3) Biaya Transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - c. biaya taksi keluar daerah dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dari kota tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar biaya;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan pejabat yang disetarakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;

Pasal 11

Klasifikasi Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut :

- a. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Golongan A : DPRD dan Pejabat Eselon II .
- c. Golongan B : Pejabat Eselon III dan ASN Golongan IV/b keatas.
- d. Golongan C : Pejabat Eselon IV dan ASN Golongan III/c keatas
- e. Golongan D : ASN sampai dengan Golongan III/b.

Pasal 12

Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan penggunaan standar biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 Oktober 2015

Pj.BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H.RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H.ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 33

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUKHLISIN, SH, MH

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 33 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

STANDAR BIAYA
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016 (Rp)
1	2	3	4
1	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. HONORARIUM SATUAN SKPKD		
	a. Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	7.500.000,-
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah BUD	OB	2.000.000,-
	1.2. HONORARIUM PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	500.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	610.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	720.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	830.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	970.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	1.110.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	1.250.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.580.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.910.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	2.250.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	2.580.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	3.080.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	3.580.000,-
	1.3. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	480.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	590.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	700.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	800.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	940.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	1.070.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp)
1	2	3	4
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	1.210.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.530.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.850.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	2.170.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	2.490.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	2.980.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	3.460.000,-
	1.4. HONORARIUM PEJABAT PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	400.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	480.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	570.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	660.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	770.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	880.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	990.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.250.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	2.040.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	2.440.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	2.830.000,-
	1.5. BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	340.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	420.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	500.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	570.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	670.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp)
1	2	3	4
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	770.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	860.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.090.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.320.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.550.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	1.780.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	2.120.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	2.470.000,-
	1.6. HONORARIUM BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Nilai Penerimaan per tahun s.d. Rp. 200 juta	OB	340.000,-
	b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	420.000,-
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	500.000,-
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	570.000,-
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 milyar	OB	670.000,-
	1.7. HONORARIUM/ JASA TENAGA KERJA STAF PENGELOLA KEUANGAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	260.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	310.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	640.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	810.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	980.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	1.330.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	1.580.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp)
1	2	3	4
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	1.840.000,-
1.8.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI		
	a. Unit Akuntansi SKPKD		
	Penanggung Jawab	OB	700.000,-
	Koordinator	OB	500.000,-
	Ketua/Wakil Ketua	OB	400.000,-
	Anggota/Petugas	OB	350.000,-
	b. Unit Akuntansi SKPD		
	Penanggung Jawab	OB	450.000,-
	Koordinator	OB	400.000,-
	Ketua/Wakil Ketua	OB	350.000,-
	Anggota/Petugas	OB	300.000,-
1.9.	HONORIUM/JASA TENAGA AHLI/JASA TENAGA KERJA PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)		
	a. SKPKD		
	1. Penanggung Jawab Tim Aplikasi SIKD	OB	1.500.000,-
	2. Ketua Tim Aplikasi SIKD	OB	1.250.000,-
	3. Admin Aplikasi SIKD	OB	1.000.000,-
	4. Anggota/Operator Aplikasi SIKD	OB	750.000,-
	5. Tenaga Jasa Pendampingan Aplikasi SIKD	OB	4.000.000,-
	b. SKPD		
	a. Admin Aplikasi Lainnya	OB	700.000,-
	b. Operator Aplikasi SIKD/Aplikasi Lainnya di SKPD	OB	500.000,-
1.10.	BENDAHARA/JURU BAYAR GAJI		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 Milyar	OB	250.000,-
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	330.000,-
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	410.000,-
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 200 milyar	OB	490.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Milyar	OB	570.000,-
2.	HONORARIUM PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI SKPD		
	a. Admin Aplikasi Sistem Komputerisasi	OB	700.000,-
	b. operator Aplikasi Sistem Komputerisasi	OB	500.000,-
3.	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	a. Pengelola barang	OB	1.500.000,-
	b. Pembantu Pengelola barang	OB	1.250.000,-
	c. Pengguna barang	OB	1.000.000,-
	d. Kuasa Pengguna	OB	850.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp)
1	2	3	4
	e. Penyimpan dan pengurus barang milik daerah	OB	750.000,-
	f. Penyimpan dan Pengurus barang SKPD	OB	650.000,-
	g. Penyimpan dan Pengurus Barang UPB/UPTD	OB	350.000,-
4.	PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN		
	4.1. HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	200.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	280.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	330.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	435.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	490.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	545.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	600.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	800.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.000.000,-
	4.2. HONORARIUM/JASA TENAGA KERJA STAF PENGELOLA KEGIATAN		
	a. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	165.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	195.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	270.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	300.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	325.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	355.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	410.000,-
	h. Nilai dana diatas 10 milyar	OB	550.000,-
5.	PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA		
	5.1. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	OB	680.000,-
	5.2. HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA (KONTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta.	OP	680.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp)
1	2	3	4
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s.d. 500 juta.	OP	850.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	1.020.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	1.270.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	1.520.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OP	1.780.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas 10 milyar	OP	2.120.000,-
	5.3. HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan (s.d) 200 juta.	OP	760.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OP	760.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 5 milyar	OP	1.600.000,-
	5.4. HONORARIUM PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp.50 juta.	OP	450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta.	OP	450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	OP	450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta.	OP	480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta.	OP	600.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar.	OP	720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar.	OP	910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar.	OP	1.090.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp)
1	2	3	4
6.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Kepala ULP	OB	1.000.000,-
	b. Sekretariat/Staf pendukung ULP	OB	750.000,-
7.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	7.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	OP	420.000,-
	7.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan pengadaan s.d. 200 juta.	OP	420.000,-
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 200 juta s.d. 500 juta.	OP	520.000,-
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	620.000,-
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	770.000,-
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	910.000,-
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OP	1.060.000,-
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 10 milyar s.d. 25 milyar	OP	1.260.000,-
8.	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN		
	8.1. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan		
	a. Peneliti/Perekayasaan Utama	OJ	60.000,-
	b. Peneliti/Perekayasaan Madya	OJ	50.000,-
	c. Peneliti/Perekayasaan Muda	OJ	40.000,-
	d. Peneliti/Perekayasaan Pertama	OJ	35.000,-
	8.2. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasaan	OJ	20.000,-
	b. Koordinator Penelitian/Perekayasaan	OB	420.000,-
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	OB	300.000,-
	d. Pengolah Data	Peneliti/ Perekayasaan	1.540.000,-
	e. Petugas Survey	Orang/ Responden	8.000,-
	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000,-
9.	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS		
	9.1 Narasumber/Pembahas		
	a. Pejabat Negara /Prof/ yang disetarakan	OJ	1.700.000,-
	b. Pejabat Eselon I/S3/ yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon II/S2/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	d. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	900.000,-
	e. Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	OJ	450.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp)	NO
1	2	3	4	1
	9.2	Moderator	Orang/Kali	700.000,-
	9.3.	Pembawa Acara	OK	400.000,-
10.	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS			
	10.1	Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	10.2	Ketua	OK	400.000,-
	10.3	Sekretaris	OK	300.000,-
	10.4	Anggota	OK	300.000,-
11.	HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA			
	11.1.	SLTA	OB	2.100.000,-
	11.2.	Sarjana Muda	OB	2.400.000,-
	11.3.	Sarjana	OB	2.600.000,-
	11.4.	Master (S2)	OB	2.800.000,-
12.	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI.			
	12.1.	Satpam dan Pengemudi	OB	2.330.000,-
	12.2.	Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor	OB	2.120.000,-
13.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	400.000,-
14.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	14.1.	Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan Bupati		
	a.	Pengarah	OB	1.500.000,-
	b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000,-
	c.	Koodinator / Ketua	OB	1.000.000,-
	d.	Wakil Ketua	OB	850.000,-
	e.	Sekretaris	OB	750.000,-
	f.	Wakil Sekretaris	OB	650.000,-
	g.	Anggota	OB	550.000,-
	h.	Operator Komputer	OB	400.000,-
	14.2.	Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan PA		
	a.	Pengarah	OB	750.000,-
	b.	Penanggung Jawab	OB	700.000,-
	c.	Ketua	OB	650.000,-
	d.	Wakil Ketua	OB	600.000,-
	e.	Sekretaris	OB	500.000,-
	f.	Wakil Sekretaris	OB	450.000,-
	g.	Anggota	OB	400.000,-
	14.3.	Tim Yang Mempunyai Resiko Tinggi/Koordinatif		
	a.	Pananggung Jawab	OK	700.000,-
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	650.000,-
	c.	Sekretaris	OK	600.000,-
	d.	Anggota	OK	550.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016 (Rp)
1	2	3	4
14.4.	Tim Penyusunan Buku		
	a. Pengarah	OK	1.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OK	1.250.000,-
	c. Koodinator / Ketua	OK	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	850.000,-
	e. Sekretaris	OK	750.000,-
	f. Wakil Sekretaris	OK	650.000,-
	g. Anggota	OK	550.000,-
	h. Operator Komputer	OK	300.000,-
14.5.	Tim Penyusunan Makalah / Bahan Paparan, Pidato dan sejenisnya (Maksimum 7 hari) dan Piket Malam Pada Posko (bersifat insedentil)		
	a. Penanggung Jawab	OH	150.000,-
	b. Ketua	OH	125.000,-
	c. Sekretaris	OH	100.000,-
	d. Anggota t	OH	75.000,-
14.6.	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,-
	b. Redaktur	OB	450.000,-
	c. Editor	OB	400.000,-
	d. Web Admin	OB	350.000,-
	e. Web Developer	OB	300.000,-
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,-
	g. Penerjemah	1.500 Karakter	100.000,-
15.	HONORARIUM KELEBIHAN PEREKAYASAAN		
	Perekayasaan Utama	OJ	60.000,-
	Perekayasaan Madya	OJ	50.000,-
	Perekayasaan Muda	OJ	40.000,-
	Perekayasaan Pertama	OJ	35.000,-
16.	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
16.1	Vakasi		
	a. Setingkat Pendidikan Dasar		
	Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata uji	5.000,-
	b. Pendidikan Menengah		
	Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata uji	7.500,-
16.2	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1. Penyusunan / pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,-
	2. Pengawas ujian	OH	240.000,-
	b. Pendidikan Menengah		
	1. Penyusunan / pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	190.000,-
	2. Pengawas ujian	OH	270.000,-
17.	TENAGA KERJA SUKARELA		
1.7.1.	Jasa Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar (TKST)		

NO	URAIAN	SATUAN
1	2	3
	a. Strata-1 (S.1)	OB 1.500.000,-
	b. Diploma III (D.3)	OB 1.250.000,-
	c. SLTA	OB 1.000.000,-
	17.2. Jasa Tenaga Kerja Sukarela	
	a. Strata-1 (S.1)	OB 750.000,-
	b. Diploma III (D.3)	OB 600.000,-
	c. SLTA	OB 500.000,-
18.	SATUAN UANG MAKAN HARIAN ASN	
	a. Golongan I dan II	OH 30.000,-
	b. Golongan III	OH 32.000,-
	c. Golongan IV	OH 36.000,-
19.	SATUAN UANG LEMBUR DAN MAKAN LEMBUR	
	19.1. Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja)	
	a. Non ASN	OJ 10.000,-
	b. Golongan I	OJ 13.000,-
	c. Golongan II	OJ 17.000,-
	d. Golongan III	OJ 20.000,-
	e. Golongan IV	OJ 25.000,-
	19.2. Uang Makan Lembur	
	a. Golongan Non PNS, I dan II	OH 30.000,-
	b. Golongan III	OH 32.000,-
	c. Golongan IV	OH 36.000,-
20.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	
	a. Pencaramah	OJP 1.000.000,-
	b. Penyelenggara. Pengajar yang berasal dari luar SKPD	OJP 300.000,-
	c. Penyelenggara. Pengajar yang berasal dari dalam SKPD	OJP 200.000,-
21.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL	
	a. Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan 30.261.000,-
	b. Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan 22.125.000,-
	c. Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan 20.230.000,-
22.	SATUAN BIAYA PRAJABATAN	
	a. Golongan I dan II	Peserta/Angkatan 4.470.000,-
	b. Golongan III	Peserta/Angkatan 5.545.000,-
23.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Per bulan 13.500.000,-
23.	STANDAR HARGA SATUAN MAKANAN DAN SNACK	
	18.1. Makan dan Snack Umum/Acara/Kegiatan	
	a. Makan Eksekutif/Khusus	Porsi 70.000,-
	b. Makan Prasmanan (Kegiatan/Acara)	Porsi 50.000,-
	c. Snack Eksekutif/khusus	Paket 200.000,-
	d. Makan biasa/umum/rapat	Kotak/Bungkus 40.000,-
	e. Snack biasa /umum/rapat	Kotak 20.000,-

PENJELASAN LAMPIRAN I
STANDAR BIAYA TAHUN 2016

1.	<p>Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah atau Tambahan Penghasilan Daerah setiap bulan, maka tidak mendapatkan lagi Honorarium Tim OB pada program dan kegiatan SKPD, kecuali honorarium yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN (seperti WISMP-2 dan SPM Pendidikan), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola aplikasi sistem komputerisasi, pengelola Website dan Pengelola Sistem Akuntansi.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dana yang bersumber APBD Provinsi, seperti dana bantuan keuangan provinsi Sumatera Selatan diatur ketentuan lebih lanjut.b. Dana BLUD, yaitu BLUD Rumah Sakit Sobirin dan SPAM.c. Dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah berpedoman ketentuan yang berlaku.d. Pengelola aplikasi sistem komputerisasi, seperti petugas yang berhubungan langsung pengelola aplikasi sistem komputerisasi pengelolaan Keuangan Daerah, pengelola aplikasi sistem kependudukan dan aplikasi sejenis lainnya (Penanggung Jawab pengelola aplikasi, Ketua pengelola aplikasi, Admin aplikasi, Anggota/Operator aplikasi yang mempunyai kompetensi).e. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dapat diberikan honorium OP, dengan ketentuan nilai paket pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- dan pengadaan menggunakan e-katalog dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,-.
2.	<p>Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Tambahan Penghasilan atau Tunjangan Kinerja Daerah dapat diberikan Honorarium/Jasa OP dan OJ pada program dan kegiatan SKPD, seperti honorarium pengadaan barang/jasa, pejabat/panitia penerimaan hasil pekerjaan, narasumber dan sejenisnya.</p>
3.	<p>Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Tambahan Penghasilan atau Tunjangan Kinerja Daerah dapat diberikan Honorarium/Jasa OH pada program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
4.	<p>Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang mendapatkan Tambahan Penghasilan atau Tunjangan Kinerja Daerah dapat diberikan Honorarium/Jasa OH piket malam kegiatan insidentil pada program dan kegiatan SKPD</p> <p>Catatan :</p> <p>Petugas piket malam hari pada Posko bersama/Keamanan dan Posko bencana alam (bersifat insidentil) dan petugas sejenis lainnya.</p>
5.	<p>Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, POLRI, TNI dapat diberikan jasa atau honorarium OJ/OP/OK/OB dalam program dan kegiatan SKPD apabila tidak bertentangan dengan ketentuan instansi yang bersangkutan.</p>

6.	<p>Honorarium yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan Keputusan Pengguna Barang.</p> <p>Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.</p>
7.	<p>Biaya administrasi kegiatan sampai dengan Rp. 1.000.000.000.- maksimum 4 % dari pagu kegiatan/paket, sedangkan di atasnya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nilai pagu kegiatan diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar biaya administrasinya maksimum sebesar Rp. Rp. 60.000.000,-.b. Nilai pagu kegiatan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar biaya administrasinya maksimum sebesar Rp. Rp. 80.000.000,-.c. Nilai pagu kegiatan diatas Rp. Rp. 5 milyar biaya administrasinya maksimum sebesar Rp. Rp. 100.000.000,-. <p>Catatan : Biaya administrasi kegiatan tersebut diluar biaya konsultan.</p>
8.	<p>Aparatur Sipil Negara Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang menjadi narasumber sosialisasi/bimbingan teknis/workshop pada program dan kegiatan SKPD harus memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti jabatan struktural/fungsional atau pernah mengikuti <i>Training of trainers (ToT)</i>.</p>
9.	<p>Honorarium OJ yang diberikan kepada Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Seminar Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Saresehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenisnya, tidak termasuk untuk kegiatan/pelatihan.</p> <p>Catatan : Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Saresehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.</p>
10.	<p>Honorarium diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Saresehan/Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis.</p> <p>Catatan : a. Honorarium dari luar lingkup SKPD b. Honorarium dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat.</p>

11.	Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Di seminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat Kerja/Saresehan/ Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Bupati atau yang mewakili dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang sepanjang dihadiri lintas SKPD/Instansi Vertikal/masyarakat.
12.	Honorarium tim pengelolaan website dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengelola Website tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati. Sedangkan honorarium tingkat SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, yaitu lebih kecil dari Tim Website Tingkat Kabupaten.
13.	Penyuluh/Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Non Aparatur Sipil Negara adalah tenaga non PNS seperti yang pernah dibiayai oleh APBD Provinsi/APBN dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta kontrak kerja, sedangkan ketentuan teknisnya diatur oleh SKPD Teknis.
14.	Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, kebersihan ditetapkan oleh Kepala SKPD dan tugas dan fungsi dijelaskan dalam kontrak kerja. Catatan : Untuk satpam dan petugas kebersihan dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambahkan paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
15.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) : 15.1. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/ASN/Anggota Polri/TNI/Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau <i>sharing experience</i> sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara. b. Khusus Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI, diklat yang materi diklatnya diampuh oleh Pejabat Eselon II keatas/setara. 15.2. Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar dalam unit tidak terpenuhi dari unit SKPD penyelenggara. 15.3. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari unit SKPD penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jam minimal jam tatap muka yang telah ditentukan. Catatan : Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

16.	Tim yang bersifat Koordinatif lintas SKPD diluar Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dapat diberikan Honorarium OK dengan keluaran kegiatannya yang terukur.
17.	Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar (TKST) adalah tenaga kerja dikontrakkan satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan keputusan Bupati melalui SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
18.	Tenaga Kerja Sukarela adalah tenaga yang dibutuhkan secara teknis oleh SKPD untuk menyelesaikan urusan, program dan kegiatan serta meningkat kinerja, dan ditetapkan dengan Surat Penunjukan dari kepala SKPD yang berlaku selama menyelesaikan kegiatan tersebut atau paling lama satu tahun anggaran.
19.	Penyelenggaraan Ujian atau penyelenggaraan kegiatan sejenisnya diatur lebih lanjut oleh SKPD teknis.
20.	Tanga ahli dapat diberikan honarium/jasa OB ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan SKPD Teknis.
21.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan operasional Pejabat/Operasional Kantor/atau Lapangan. Satuan Biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.
22.	Jenis dan Satuan pengadaan makanan dan minuman adalah sebagai berikut : a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dapat dianggarkan pada program dan kegiatan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan output kinerja kegiatannya, dan dengan satuan kotak/bungkus/prasmanan sesuai dengan standar umum yang ditetapkan. b. Porsi/paket digunakan makan prasmanan untuk pejabat Negara, tamu, makanan dan minuman Rumah Tangga Kepala Daerah, kegiatan acara-acara hari tertentu dan kegiatan sejenis lainnya, yaitu umumnya pada kegiatan SKPD Sekretariat Daerah. d. Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi, klaien/pasien/siswa dan sejenisnya dapat dianggarkan pada program dan kegiatan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan output kinerja kegiatannya, dan dengan satuannya adalah kotak/bungkus/prasmanan sesuai dengan ketentuan standar umum. e. Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bahan makanan, dan diberikan untuk Program dan kegiatan SKPD. f. Proses pengadaan belanja makanan dan minuman berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Catatan : Apabila ASN belum diberikan uang harian makan, maka dapat dianggarkan pengadaan bahan makanan pada kegiatan setiap SKPD, yang kebutuhannya bersifat insidental dalam melaksanakan tugas fungsinya.

23.	<p>Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan :</p> <p>a. Uang Lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Kepala SKPD.</p> <p>b. Uang Makan Lembur Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari .</p> <p>c. Uang makan dan uang lembur PNS /PTT dibayar bersamaan dengan uang lembur sesuai dengan standar biaya.</p> <p>d. Pada hari kerja batasan waktu kerja lembur maksimum 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari.</p> <p>e. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur pada hari kerja biasa.</p>
24.	<p>Pengertian Istilah :</p> <ul style="list-style-type: none">- OJ : Orang/Jam- OJP : Orang/Jam Pelajaran- OH : Orang/Hari- OB : Orang/Bulan- OT : Orang/Tahun- OP : Orang/Paket- OK : Orang/Kegiatan- OR : Orang/Responden- Oter : Orang/Terbit

Pj. BUPATI MUSI RAWAS,



H. RIKI JUNAIDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2016

A. PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA

1. Satuan Uang Harian Pejabat Negara

NO	Daerah Tujuan	Uang Harian Bupati	Uang Harian Wakil Bupati
1.	Dalam Daerah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau	750.000,-	600.000,-
2.	Dalam Provinsi Sumatera Selatan termasuk Jambi dan Bengkulu	1.500.000,-	1.250.000,-
3.	Luar Provinsi Sumatera Sumatera Selatan	1.750.000,-	1.500.000,-

2. Satuan Uang Penginapan Pejabat Negara

No.	Uraian	Bupati/ Wakil Bupati
1.	Aceh	4.420.000,-
2.	Sumatera Utara	4.960.000,-
3.	Riau	3.820.000,-
4.	Kepulauan Riau	4.275.000,-
5.	Jambi	4.000.000,-
6.	Sumatera Barat	4.200.000,-
7.	Sumatera Selatan	4.600.000,-
8.	Lampung	3.960.000,-
9.	Bengkulu	1.300.000,-
10.	Bangka Belitung	3.335.000,-
11.	Banten	3.810.000,-
12.	Jawa Barat	3.700.000,-
13.	D.K.I. Jakarta	8.720.000,-
14.	Jawa tengah	4.150.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	4.700.000,-
16.	Jawa Timur	4.400.000,-
17.	Bali	4.890.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	3.500.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000,-
20.	Kalimantan Barat	2.400.000,-
21.	Kalimantan Tengah	3.000.000,-
22.	Kalimantan Selatan	4.250.000,-

23.	Kalimatan Timur	4.000.000,-
24.	Kalimatan Utara	4.000.000,-
25.	Sulawaesi Utara	3.200.000,-
26.	Gorontalo	1.320.000,-
27.	Sulawasi Barat	1.250.000,-
28.	Sulawasi Selatan	1.820.000,-
29.	Sulawesi Tengah	2.030.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	1.850.000,-
31.	Maluku	3.000.000,-
32.	Maluku Utara	3.110.000,-
33.	Papua	2.850.000,-
34.	Papua Barat	2.750.000,-

2. UANG REPRESENTASI PER HARI UNTUK PEJABAT NEGARA

No	Daerah Tujuan	Besar Uang Representasi Bupati (Rp)	Besar Uang Representasi Wakil Bupati (Rp)
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas	500.000,-/Hari	400.000,-/Hari
2.	Keluar Daerah di dalam Propinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu dan Jambi)	750.000,-/Hari	600.000,-/Hari
3.	Keluar Daerah Provinsi Sum-Sel	1.250.000,-/Hari	1.000.000,-/Hari

B. PERJALANAN DINAS DPRD DAN APARATUR SIPIL NEGARA

1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Selatan dan di luar Provinsi Sumatera Selatan untuk DPRD dan Aparatur Sipil Negara.

No.	Daerah Tujuan	Golongan A (Rp)	Golongan B (Rp)	Golongan C (Rp.)	Golongan D (Rp.)
1.	Uang Harian Dalam Provinsi Sumatera Selatan termasuk Jambi dan Bengkulu	710.000,-	660.000,-	510.000,-	440.000,-
2.	Uang Harian Luar Provinsi Sumatera Sumatera Selatan	1.230.000,-	1.130.000,-	900.000,-	800.000,-

2. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas DPRD dan Aparatur Sipil Negara dalam Wilayah Kabupaten

No	Uraian	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan. Wilayah I	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah II	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah III	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah IV	Keterangan
1	Golongan A Uang Harian	Rp. 225.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 350.000,-	<p>Wilayah I meliputi : Kecamatan Tugumulyo, Purwodadi, Sumber Harta, Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut dan Selangit (Kecuali Desa Napal Melintang)</p> <p>Wilayah II meliputi STL Ulu Terawas, Suka Karya dan Tuah Negeri dan Kota Lubuklinggau</p> <p>Wilayah III meliputi Megang Sakti, Muara Kelingi, Jayaloka.</p> <p>Wilayah IV meliputi Kec. Muara Lakitan, BTS Ulu, Desa Napal Melintang Kec. Selangit dan Kabupaten Musi Rawas Utara.</p>
2	Golongan B Uang Harian	Rp. 200.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 300.000,-	
3	Golongan C Uang Harian	Rp. 150.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 250.000,-	
4	Golongan D Uang Harian	Rp. 125.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 200.000,-	

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan dinas

No	Uraian	Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1.	Aceh	1.300.000,-	850.000,-	450.000,-	400.000,-
2.	Sumatera Utara	1.214.000,-	703.000,-	510.000,-	310.000,-
3.	Riau	1.200.000,-	868.000,-	450.000,-	380.000,-
4.	Kepulauan Riau	1.300.000,-	650.000,-	510.000,-	280.000,-
5.	Jambi	1.200.000,-	740.000,-	400.000,-	290.000,-
6.	Sumatera Barat	1.160.000,-	890.000,-	520.000,-	310.000,-
7.	Sumatera Selatan	1.250.000,-	630.000,-	560.000,-	340.000,-
8.	Lampung	1.300.000,-	790.000,-	400.000,-	360.000,-
9.	Bengkulu	790.000,-	720.000,-	560.000,-	300.000,-
10.	Bangka Belitung	1.350.000,-	850.000,-	400.000,-	300.000,-
11.	Banten	1.430.000,-	800.000,-	640.000,-	400.000,-
12.	Jawa Barat	1.760.000,-	800.000,-	560.000,-	460.000,-
13.	D.K.I. Jakarta	1.490.000,-	870.000,-	610.000,-	400.000,-
14.	Jawa tengah	1.480.000,-	850.000,-	450.000,-	360.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	1.350.000,-	810.000,-	630.000,-	460.000,-
16.	Jawa Timur	1.370.000,-	850.000,-	450.000,-	330.000,-
17.	Bali	1.810.000,-	990.000,-	910.000,-	660.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	1.760.000,-	800.000,-	580.000,-	360.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	1.050.000,-	750.000,-	550.000,-	300.000,-
20.	Kalimantan Barat	1.230.000,-	900.000,-	430.000,-	350.000,-
21.	Kalimantan Tengah	1.560.000,-	750.000,-	560.000,-	350.000,-

22.	Kalimatan Selatan	1.680.000,-	820.000,-	540.000,-	390.000,-
23.	Kalimatan Timur	1.750.000,-	.950.000,-	550.000,-	450.000,-
24.	Kalimatan Utara	1.750.000,-	620.000,-	400.000,-	350.000,-
25.	Sulawaesi Utara	1.560.000,-	690.000,-	550.000,-	370.000,-
26.	Gorontalo	1.150.000,-	550.000,-	400.000,-	260.000,-
27.	Sulawesi Barat	1.030.000,-	860.000,-	400.000,-	360.000,-
28.	Sulawesi Selatan	1.550.000,-	810.000,-	580.000,-	380.000,-
29.	Sulawesi Tengah	1.300.000,-	900.000,-	520.000,-	390.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	1.100.000,-	600.000,-	450.000,-	420.000,-
31.	Maluku	1.030.000,-	740.000,-	580.000,-	410.000,-
32.	Maluku Utara	1.512.000,-	600.000,-	480.000,-	380.000,-
33.	Papua	1.670.000,-	760.000,-	460.000,-	410.000,-
34.	Papua Barat	1.490.000,-	760.000,-	500.000,-	370.000,-

4. Uang Representasi Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah

No	Daerah Tujuan	Besar Uang Representasi Per Hari (Rp)
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas	250.000,-
2.	Keluar Daerah di dalam Propinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu dan Jambi)	500.000,-
3.	Keluar Daerah Provinsi Sum-Sel	750.000,-

5. Uang Representasi Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II

No	Daerah Tujuan	Besar Uang Representasi Per Hari (Rp)
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas	200.000,-
2.	Keluar Daerah di dalam Propinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu dan Jambi)	300.000,-
3.	Keluar Daerah Provinsi Sum-Sel	400.000,-

C. UANG SAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGIKUTI DIKLAT/ASISTENSI/BIMTEK/SOSIALISASI/WORKSHOP/LOKAKARYA DAN KEGIATAN SEJENISNYA YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH ATAU LEMBAGA RESMI

No	Uraian	Golongan A (Rp)	Golongan B (Rp)	Golongan C (Rp)	Golongan D (Rp)
1.	- Uang Saku Harian/Bimtek/Sosialisasi/Workshop/Lokakarya/FGD dan sejenisnya	580.000,-	530.000,-	480.000,-	430.000,-
2.	- Uang Harian Diklat	200.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-

D. BIAYA SEWA/CARTERAN ANGKUTAN DARAT KHUSUS PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD PER HARI

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Sewa/Carteran angkutan darat kendaraan Dalam Provinsi	OH	750.000,-
2.	Sewa/Carteran angkutan darat kendaraan Dalam Provinsi	OH	1.000.000,-

PENJELASAN LAMPIRAN II
STANDAR BIAYA TAHUN 2016

A. PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH KABUPATEN

1.	Khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas ke daerah tetangga, yaitu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi disetarakan dengan perjalanan dinas Luar daerah dalam provinsi Sumatera Selatan.
2.	Khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas ke luar daerah ke Kota Lubuklinggau disetarakan perjalanan dinas dalam daerah Wilayah II dan Uang Perjalanan dinas ke luar daerah ke Kabupaten Musi Rawas Utara disetarakan perjalanan dinas dalam daerah Wilayah IV.
3.	Aparatur Sipil Negara mengikuti Diklat/Asistensi/Bimtek dan Kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan Pemerintah atau Lembaga Resmi yang terdaftar/direkomendasi Pemerintah, maka diberikan uang saku Diklat/Asistensi/Bimtek berpedoman di atas. Catatan : a. Membayar Uang kontribusi (akomodasi ditanggung oleh Penyelenggara) b. Uang harian dalam Perjalanan dinas (PP) sebelum dan sesudah dapat diberikan uang harian penuh sesuai standar perjalanan dinas jabatan.
4.	Sewa Kendaraan yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas jabatan di tempat tujuan yang sifat insidental. Catatan : a. Pelaksanaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, tidak tersedia kendaraan dinas dan dilakukan secara selektif dan efisien. b. Sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi.
5.	Pimpinan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan sewa/carteran kendaraan dalam kota di daerah tujuan dengan bukti pengeluaran riil (bersifat insidental)

6.	Standar uang penginapan Perjalanan dinas Luar Provinsi Sumatera Selatan untuk Pimpinan DPRD disetarakan dengan standar uang penginapan Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati).
7.	Uang harian perjalanan dinas jabatan keluar daerah Kabupaten dapat diberikan apabila sudah melewati 8 jam dari tempat kedudukan pada hari yang berkenaan.
8.	Uang harian perjalanan dinas jabatan keluar daerah Kabupaten dapat diberikan tidak hanya pada hari kerja ke daerah tujuan dan kembali ke tempat kedudukan. Catatan : a. Dalam Perjalanan Dinas Jabatan (PP). b. Kegiatan yang diikuti sesuai dengan jadwal sudah ditentukan oleh penyelenggara.
9.	ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/workshop/lokakarya/FGD dan sejenisnya dibebankan uang kontribusi SKPD atau akomodasi ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang saku harian.
10.	Hasil perjalanan dinas jabatan, kunjungan kerja dan studi banding agar dilaporkan secara tertulis kepada yang memberikan perintah tugas, atau diinformasikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada program dan kegiatan.
11.	Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
12.	Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu dan Satuan biaya Latihan Prajabatan, biaya observasi lapangan dan perjalanan dinas peserta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
13.	Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yaitu standar biaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

1.	Perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten Musi Rawas ke Kota Lubuklinggau menggunakan tarif perijanaan dinas dalam daerah wilayah II.
2.	Khusus standar Uang harian untuk perjalanan dinas ke daerah tetangga dalam Provinsi, yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara disetarakan perjalanan dinas wilayah IV dan Kota Lubuklinggau disetarakan wilayah II
3.	Satuan uang harian dan/atau biaya transpor kegiatan dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau SKPD pegawai yang berkenaan sepanjang tidak publikasi anggaran.
4.	Perjalanan dinas dalam kecamatan, yaitu dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa-Desa diberikan uang Harian maksimum sebagai berikut : a. Pejabat Struktural Esselon III/Jabatan fungsional yang disetarakan diberikan uangtharian sebesar Rp. 100.000,-. b. Pejabat Struktural Esselon IV/Jabatan fungsional yang disetarakan diberikan uang harian maksimum sebesar Rp. 75.000,-. c. Staf/Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian maksimum sebesar Rp. 60.000,-.
5.	Perjalanan Dinas khusus dalam rangka pengawasan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut : 5.1. Uang Harian a. Penanggung Jawab : Rp.350.000,-/Orang/Hari b. Wakil Penanggung jawab : Rp.300.000,-/Orang/Hari c. Pengendali Teknis/Pengawas : Rp.275.000,-/Orang/Hari d. Ketua Tim : Rp.250.000,-/Orang/Hari e. Anggota : Rp.200.000,-/Orang/Hari 5.2. Transportasi mengikuti ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang berlaku.

Pj. BUPATI MUSI RAWAS


H. RIKI JUNAIDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 33 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2016

1. BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KOTA/DAERAH		SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT		BIAYA TIKET KENDARAAN DARAT
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
1	Muara Beliti	Dalam Daerah Kabupaten	-	-	750.000,-
2	Muara Beliti	Luar Daerah Kabupaten dalam Provinsi	-	-	1.250.000,-
3	Lubuklinggau	Palembang	3.861.000,-	2.168.000,-	1.250.000,-
4	Lubuklinggau	Jakarta	3.861.000,-	2.580.000,-	
5	Bengkulu	Jakarta	4.364.000,-	2.261.000,-	
6	Palembang	Jakarta	3.861.000,-	2.268.000,-	
7	Palembang	Batam	7.145.000,-	3.936.000,-	
8	Palembang	Bandung	4.385.000,-	2.631.000,-	
9	Palembang	Medan	7.460.000,-	3.880.000,-	
10	Palembang	Pangkalpinang	5.450.000,-	3.050.000,-	
11	Palembang	Jogjakarta	6.460.000,-	3.380.000,-	
12	Palembang	Bandar Lampung	4.931.000,-	2.760.000,-	
13	Palembang	Jambi	4.610.000,-	2.580.000,-	
14	Palembang	Pekan Baru	6.580.000,-	3.580.000,-	
15	Palembang	Padang	6.580.000,-	3.580.000,-	
16	Palembang	Banda Aceh	7.690.000,-	4.450.000,-	
17	Palembang	Semarang	6.250.000,-	3.305.000,-	
18	Palembang	Solo	6.236.000,-	3.444.000,-	
19	Palembang	Surabaya	7.690.000,-	3.744.000,-	
20	Palembang	Denpasar	7.541.000,-	4.278.000,-	
21	Palembang	Kupang	8.800.000,-	4.750.000,-	
22	Palembang	Biak	14.420.000,-	7.580.000,-	
23	Palembang	Jayapura	14.840.000,-	8.150.000,-	
24	Palembang	Balikpapan	9.894.000,-	5.220.000,-	
25	Palembang	Kendari	9.685.000,-	5.102.000,-	
26	Palembang	Manado	12.504.000,-	5.926.000,-	
27	Palembang	Mataram	7.551.000,-	4.246.000,-	
28	Palembang	Makasar	9.956.000,-	4.781.000,-	
29	Palembang	Pontianak	6.685.000,-	3.840.000,-	

NO	KOTA/DAERAH		SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT	BIAYA TIKET KENDARAAN DARAT	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
30	Palembang	Banjar Masin	7.498.000,-	4.022.000,-	
31	Palembang	Timika	15.210.000,-	8.076.000,-	
32	Palembang	Palangkaraya	7.252.000,-	4.022.000,-	
33	Palembang	Palu	8.740.000,-	4.780.000,-	
34	Palembang	Ambon	12.420.000,-	6.620.000,-	

2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN

NO	PROVINSI	LUAR KABUPATEN	BIAYA
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	123.000,-
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	232.000,-
3	RIAU	Orang/Kali	70.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000,-
5	JAMBI	Orang/Kali	128.000,-
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	192.000,-
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	124.000,-
8	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000,-
9	BENGKULU	Orang/Kali	92.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000,-
11	BANTEN	Orang/Kali	320.000,-
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000,-
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	170.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000,-
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	141.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000,-
17	BALI	Orang/Kali	160.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000,-

19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000,-
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000,-
26	GARONTALO	Orang/Kali	134.000,-
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000,-
31	MALUKU	Orang/Kali	340.000,-
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000,-
33	PAPUA	Orang/Kali	354.000,-
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000,-

PENJELAAAN LAMPIRAN III
STANDAR BIAYA TAHUN 2016

1.	Transpor perjalanan dinas Pejabat Negara menggunakan satuan biaya tiket pesawat kelas bisnis.
2.	Transpor perjalanan dinas Pejabat Daerah/DPRD/ASN menggunakan satuan biaya pesawat kelas ekonomi.
3.	Untuk kegiatan perjalanan dinas jabatan dalam Kabupaten tidak ada moda transportasi dapat menggunakan kendaraan dinas dengan pengeluaran riil (at cost), yaitu bukti faktur/kuitansi BBM.
4.	Aparatur Sipil Negara Eselon III keatas dapat menggunakan kendaraan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam daerah atau keluar daerah Kabupaten, maka uang transpornya dapat diganti BBM dengan bukti pengeluaran riil.

5.	<p>DPRD dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar daerah Kabupaten dalam Provinsi (termasuk Provinsi Bengkulu dan Jambi) tidak menggunakan moda transpor umum, tetapi menggunakan kendaraan pribadi, maka transpornya dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.</p> <p>Catatan :</p> <p>Luar Daerah Dalam Provinsi (Provinsi Bengkulu dan Jambi), daftar pengeluaran riil maksimum sebesar harga tiket resmi moda angkutan darat/moda Travel, yaitu maksimum Rp. 300.000,- (PP).</p>
6.	<p>Satuan Biaya Transpor dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Aparatur Sipil Negara antar wilayah desa/kelurahan.</p> <p>Satuan biaya transpor tidak bisa diberikan Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan dalam komplek perkantoran/wilayah desa dan kelurahan yang sama.</p> <p>Perjalanan Dinas Jabatan ke dalam daerah Kabupaten dalam tidak menggunakan moda transpor umum, tetapi menggunakan kendaraan pribadi, maka transpornya dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.</p> <p>Catatan :</p> <p>Dalam Daerah Kabupaten maksimum (PP) sebesar :</p> <p>Wilayah I : Rp. 50.000,- Wilayah II : Rp. 75.000,- Wilayah III : Rp. 100.000,- Wilayah IV : Rp. 150.000,-</p>
7.	<p>PPTK/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran pelaksana perjalanan dinas.</p>
8.	<p>Bukti pengeluaran transportasi berupa tiket pesawat, <i>boording pass</i>, <i>airport tax</i>, retribusi, dan bukti moda transportasi lainnya.</p>
9.	<p>Apabila tidak tercantum pada satuan biaya tiket pesawat pada peraturan ini, maka satuan biaya tiket pesawat ditempat transit menuju kota tujuan disesuaikan dengan satuan biaya tiket pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Pedoman Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.</p>
10.	<p>Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (<i>mark up</i>, dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggung-jawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian pemerintah daerah, maka pihak tersebut bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.</p>
11.	<p>PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran perjalanan dinas disetujui PA/KPA disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.</p>

12.	Khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas ke daerah tetangga dalam Provinsi, yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara disetarakan dengan perjalanan dinas wilayah IV dan Kota Lubuklinggau disetarakan wilayah II.
13.	Transportasi taksi dari bandara/stasiun kereta api/terminal bus/pelabuhan laut ke tempat penginapan <i>at cost</i> atau dapat menggunakan daftar pengeluaran riil (Pulang/Pergi) sesuai dengan format Lampiran V.
14.	<p>Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan ke luar daerah</p> <p>Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor ke tempat kedudukan menuju bandara/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di tujuan di Kota bandara/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.</p> <p>Catatan :</p> <p>Contoh perhitungan alokasi biaya taksi :</p> <p>Seorang Pejabat/Aparatur Sipil Negara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Muara Beliti ke Jakarta, maka alokasi taksi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berangkat<ol style="list-style-type: none">a. biaya taksi dari tempat kedudukan Muara Beliti ke Bandara Silampari Lubuklinggau; danb. biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.2. Kembali<ol style="list-style-type: none">a. biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta; danb. biaya taksi dari Bandara Silampari Lubuklinggau ke tempat kedudukan (Muara Beliti)
14.	Pejabat Negara/Pejabat daerah/ASN melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Pedoman Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

Pj. BUPATI MUSI RAWAS



H. RIKI JUNAJDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 OKTOBER 2015


Tarif Uang Harian Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Selatan dan di luar Provinsi Sumatera Selatan untuk Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap dan Non Aparatur Sipil Negara.

No	Daerah Tujuan	Uang Harian PTT dan Non ASN (Rp)
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas	100.000,-/Hari
2.	Keluar Daerah di dalam Propinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu dan Jambi)	220.000,-/Hari
3.	Keluar Daerah Provinsi Sum-Sel	400.000,-/Hari

PENJELASAN LAMPIRAN IV
STANDAR BIAYA TAHUN 2016

1.	PTT dapat melaksanakan Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar (TKST) dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dan untuk Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dapat juga melaksanakan perjalanan dinas apabila mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Tim Kegiatan yang berkenaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2.	Biaya Traspor dan biaya taksi perjalanan dinas Non ASN dan PTT menggunakan pengeluaran riil sesuai dengan standar pada Lampiran III.
3.	Biaya penginapan Biaya perjalanan dinas Non PNS dan PTT disetarakan dengan penginapan Golongan D menggunakan pengeluaran riil sesuai dengan standar pada Lampiran II.
4.	Tenaga Ahli/Narasumber Non ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkenaan.

Pj. BUPATI MUSI RAWAS



H. RIKI JUNAIDI

